



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.125 Telp -
Fax. – E mail : dinasdamkargresik@gmail.com
GRESIK 61121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 067/067/437.97 / 2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DILINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. ✓

KEDUA

: Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :


- a. Perencanaan Strategis;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penetapan Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
- e. Evaluasi Kinerja Intansi Pemerintah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK**



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197408201994121001